

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan sejumlah bentuk kegiatan bantuan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, meringankan tanggungan serta membenahi mutu hidup warga yang kekurangan. Bentuk kegiatan pembagian bansos dalam bentuk dana maupun benda yang dilakukan oleh para pejabat negara memiliki tujuan untuk membuat suatu bentuk kegiatan yang dapat menyejahterakan rakyat. Pada UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dipaparkan jika UUD Negara Republik Indonesia serta Pancasila mengutus para pemimpin negara Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab mereka yaitu memberikan perlindungan serta bantuan pada rakyat dari kondisi-kondisi merugikan yang bisa saja muncul.

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dimana, bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai pembagian bantuan yaitu bantuan dana maupun benda yang berasal dari pemerintah suatu wilayah kepada perseorangan, keluarga, kelompok serta rakyat yang hanya dilakukan pada kondisi dan waktu tertentu serta bersifat memilih dengan alasan guna menjaga pembagian bantuan agar terhindar dari risiko sosial yang bisa saja terjadi.

Bantuan sosial juga memiliki beberapa jenis dan tujuannya masing-masing, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, jenis serta maksud dilakukannya bantuan sosial terbagi menjadi enam, yaitu:

1. Rehabilitas sosial, yang merupakan suatu kegiatan untuk menyembuhkan serta meningkatkan keterampilan suatu individu yang menderita kelainan sosial guna mampu mengembalikan keterampilan peranan sosialnya sebagaimana dengan peranan yang diharuskan.
2. Perlindungan sosial, ialah bentuk pencegahan serta penanganan atas dampak yang hadir akibat goyangan serta kondisi sensitivitas sosial suatu individu,

keluarga maupun kelompok warga guna memenuhi kelangsungan hidup suatu pihak sejalan dengan keperluan pokoknya.

3. Pemberdayaan sosial, ialah kegiatan yang dilakukan guna membuat suatu individu maupun kelompok warga yang sedang menderita persoalan sosial mampu memiliki kekuatan untuk melakukan pemenuhan pada keperluan pokoknya.
4. Jaminan sosial, yaitu susunan yang melembaga guna memberikan jaminan pada pihak yang menerima bantuan untuk dapat melakukan pemenuhan pada keperluan pokoknya se layak mungkin.
5. Penanggulangan kemiskinan, ialah sebuah tindakan, bentuk kegiatan serta aktivitas yang dilaksanakan kepada pihak-pihak baik itu suatu individu, keluarga maupun kelompok warga yang hidup tanpa pekerjaan yang dapat menghasilkan serta tidak mampu untuk melakukan pemenuhan keperluan pokoknya dengan layak.
6. Penanggulan bencana, ialah seluruh usaha yang dilakukan pada rehabilitas.

Menurut angka yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan warga Indonesia mengalami penurunan yaitu dari 10,64% di tahun 2017 menjadi 9,54% di tahun 2022. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan yaitu dari 70,81% di tahun 2017 menjadi 72,91% di tahun 2022 (BPS, 2022). Berdasarkan angka yang didapatkan, dapat disimpulkan jika bentuk kegiatan bantuan sosial memiliki peran penting dalam pengurangan persentase kemiskinan serta memberikan perlindungan yang lebih pada warga akan risiko sosial yang bisa saja muncul.

Anggaran bantuan sosial yang dibagikan oleh pemerintah Indonesia sendiri tentunya sangat banyak bahkan kerap mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan dalam APBN KITA melaporkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial hingga dengan November 2022 mencapai angka Rp.153,22 triliun atau 107,58 persen dari target pagu APBN. Pada waktu yang sama yaitu pada tahun 2021, diinfokan bahwa biaya bantuan sosial mencapai angka Rp.144,82 triliun atau 92,57 persen dari target pagu APBN (Kementerian Keuangan RI, 2022). Dilihat dari pencapaian angka yang dilaporkan, penyebaran dana bantuan sosial menjadi hal yang mengkhawatirkan

sebab penyebarannya bisa digunakan untuk hal lain seperti korupsi yang tentu saja berbeda dengan maksud awal tersedianya dana tersebut, dimana tujuannya ialah untuk mensejahterakan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah mendapatkan total 118 laporan rakyat Indonesia sehubungan dengan distribusi dana bansos dari aplikasi JAGA yang dihadirkan oleh KPK untuk pertama kalinya di tanggal 5 Juni 2020, keluhan ini datang dari total 78 pemerintah daerah yang mencakup 7 provinsi serta 71 kabupaten kota. Keluhan yang paling sering diterima ialah pelapor tidak menerima bantuan meski telah mendaftar, total dana bantuan yang didapatkan tidak sejalan akan yang sudah ditetapkan, bansos tidak diterima oleh pihak yang mendapatkan bantuan, nama yang berada pada rekapan nama tidak ada atau bersifat fiktif, serta bantuan yang diterima berkualitas buruk, diikuti dengan bermacam-macam keluhan yang lain dengan jumlah keseluruhan laporan sebanyak 28 laporan (Kuding, 2020).

Salah satu kasus kecurangan (*fraud*) yang mendapat perhatian signifikan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum berkaitan dengan penyalahgunaan dana yang dilaksanakan seorang mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan empat oknum lainnya terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI. Kasus kecurangan ini terjadi di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, ditengah upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Tindak kecurangan tersebut memiliki jumlah sekitar Rp. 5,9 triliun dan melibatkan pelaksanaan 272 kontrak dalam dua tahap berbeda. Pada tahap awal penyaluran bansos, mantan menteri sosial itu menerima dana sebesar Rp. 8,2 miliar dan pada tahap selanjutnya pencairan bansos sebesar Rp. 8,8 miliar, sehingga jumlah penerimaan dana tersebut sebesar Rp. 17 miliar yang diduga dimanfaatkan untuk pengeluaran pribadi (Octavia, 2020).

Selain itu, pada ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2021, Badan pemeriksa keuangan melakukan pemeriksaan pada performa pengendalian DTKS dalam persebaran bansos tahun 2020 sampai triwulan III tahun 2021 yang dilakukan pada Kementerian Sosial serta lembaga lainnya yang bersangkutan. BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan DTKS, antara lain Kementerian Sosial belum menerapkan aturan maupun ketetapan kedepannya

terkait dengan tata cara/metode/standar data yang diusulkan, diikuti dengan verifikasi serta validasi yang mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai prinsip seerta acuan yang jelas saat melaksanakan pengusulan informasi serta verifikasi dan validasi saat ikut serta pada DKTS juga tata cara penyokong pengontrolan database DTKS yang terletak pada Kementerian Sosial masih perlu ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan baik serta sesuai secara keseluruhan. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan DTKS yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sebagai sebuah landasan penyebaran bentuk kegiatan bansos menjadi tidak berjalan dengan baik serta tidak dapat diandalkan yang kemudian memberikan dampak terhadap penyebaran bantuan sosial yang tidak sesuai dengan target dan memungkinkan terjadinya penyaluran ganda (BPK RI, 2021a).

BPK membagikan hasil pengecekan DTT-ketaatan akan bentuk kegiatan Perlinsos kepada 2 kementerian, diantaranya ialah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Sosial, 28 Pemerintah Daerah serta 1 Badan Usaha Milik Negara yakni PT PLN (Persero). BPK menemukan sejumlah permasalahan, yaitu penentuan serta penyebaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi tidak tepat sasaran sebanyak Rp. 6,93 triliun. Tersedia juga penyaluran penyebaran bantuan PKH serta barang yang tidak dilakukan secara maksimal diikuti dengan kurangnya pendapatan negara yaitu sebanyak Rp. 1,11 triliun dari total jumlah bantuan sosial PKH serta BPNT yang belum diberikan kepada kas negara. Di sisi lain, tersedia pula kurangnya pendapatan negara akan saldo pada KKS yang sudah dihancurkan yang belum diberikan kepada kas negara sebanyak 31,40 miliar (BPK RI, 2021a)

BPK juga membagikan hasil pemeriksaan performa kerja yang berhubungan dengan pengendalian hibah serta bantuan sosial pada tahun 2020 hingga tahun 2021 (pada tanggal 30 September 2021) kepada tiga pemerintah daerah diantaranya: Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak serta Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. BPK juga menemukan sejumlah permasalahan antara lain belum dilaksanakannya

pengelolaan akan biaya belanja hibah serta bantuan sosial secara maksimal, belum merancang dan menentukan aturan serta kebijakan yang menjelaskan mengenai unsur-unsur pengelolaan hibah serta bantuan sosial yang disokong oleh adanya tata cara pengendalian internal yang layak sehingga menjadikan akibat persebaran hibah serta bantuan sosial yang tidak sesuai dengan target (BPK RI, 2021a).

Badan Pemeriksa Keuangan turut membagikan laporan akan ketidaksesuaian pengelolaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 6.778.752.524.200 yang terjadi akibat sistem pengendalian internal yang masih belum layak serta ketidaktaatan akan peraturan perundang-undangan yang kemudian dirumuskan pada temuan audit. Dari hasil penemuan pemeriksaan yang dilaksanakan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada pihak kementerian yang berkaitan akan hal tersebut, diantaranya adalah kementerian agama, kementerian sosial serta kementerian pendidikan dan kebudayaan agar dapat meningkatkan fungsi serta pengawasan internal dalam perancangan serta praktik anggaran untuk menindaklanjuti masalah ketidaktaatan pada saat proses, hasil yang tidak dapat dicapai serta ketidaksesuaian target pada penyelenggaraan belanja (BPK RI, 2021b). Berikut paparan mengenai persoalan belanja bansos pada tahun 2021.

**Tabel 1. 1**

**Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021**

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Permasalahan pada penyebaran serta pemanfaatan dana bantuan sosial	4	6.297.906.262.425
2	Kesalahan penganggaran/peruntukkan belanja bantuan sosial	1	54.577.567.585
3	Permasalahan lainnya	2	426.268.694.190
<b>Jumlah</b>			<b>6.778.752.524.200</b>

Sumber: BPK RI 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, telah ditetapkan bahwa SPIP memiliki kepentingan yang signifikan karena secara langsung berkaitan dengan pembentukan mekanisme pengawasan dan pencegahan tindakan kelalaian yang terencana maupun tidak direncanakan yang memungkinkan adanya

kerugian bagi negara. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang substansial bagi suatu organisasi yang bertujuan untuk mencegah segala tindakan pemborosan, penipuan, dan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah suatu prosedur berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota dengan tujuan menanamkan kepercayaan yang luas terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan usaha yang efisien dan efektif, ketepatan laporan keuangan, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap semua regulasi yang ada.

Indikator sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 terbagi menjadi 5, diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian risiko (*Risk Assesment*)
3. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Implementasi SPIP penting dalam mendorong terbentuknya laporan keuangan yang dapat diandalkan. Pelaksanaan SPIP yang berkesinambungan oleh atasan hingga karyawan sangat berperan dalam meninggalkan kesan positif kepada publik. Efektivitas SPIP menjadi sangat penting karena merupakan salah satu standar penilaian utama yang digunakan oleh BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Mengingat hal tersebut, SPIP yang kuat harus tersedia untuk memastikan akuntabilitas dan pengelolaan dana bantuan sosial yang tepat (UU Nomor 15 Tahun 2004).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh aspek-aspek SPIP terhadap pencegahan fraud telah dilaksanakan oleh sejumlah peneliti, diantaranya adalah studi yang dilaksanakan oleh Mandasari et al (2022) yang menjelaskan jika aspek-aspek SPIP memberikan pengaruh yang besar dalam mencegah pengendalian dana bansos yang curang. Studi yang dilakukan oleh Zarlis (2018) juga menyatakan bahwa aspek-aspek SPIP secara simultan maupun parsial memberikan pengaruh dalam mencegah hal yang bersifat curang. Studi yang dilaksanakan oleh

Marasabessy (2016) memaparkan jika aspek-aspek SPIP memiliki pengaruh yang besar dalam mencegah kecurangan. Lalu studi yang dilaksanakan oleh Hermiyetti memaparkan bahwa aspek-aspek SPIP yang dilakukan secara simultan dan parsial mampu memberikan pengaruh pada pencegahan fraud pengadaan barang. Akan tetapi, hasil studi tersebut berbanding terbalik dengan studi yang dilaksanakan oleh Huda dan Ardiana (2021) mereka memaparkan jika aspek-aspek SPIP kecuali kegiatan pengendalian tidak berpengaruh untuk mencegah kecurangan (fraud) dan studi yang dilaksanakan oleh Kundoyo dan Amanah (2019) yang memaparkan jika aspek-aspek SPIP kecuali pemantauan tidak memiliki pengaruh pada kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengarah kepada studi yang dilaksanakan oleh Rahmadhani dan Suparno (2020) mengenai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta fungsi pengurus sekolah dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengendalian dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri di Banda Aceh. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu tentang teknik dalam menganalisis data, objek penelitian yang digunakan serta target penelitian. Seperti yang diketahui, beberapa studi sebelumnya menetapkan SMP Negeri Banda Aceh sebagai objek, memanfaatkan teknik analisis regresi linier berganda serta pemanfaatan *software* SPSS dan sarasanya ialah pengendalian dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan pada penelitian ini menjadikan Kantor Inspektorat Kota Jambi sebagai objek penelitian, teknik dalam menganalisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji *inner model*, serta uji *outer model* dengan bantuan aplikasi SmartPLS serta sarasanya ialah pengendalian dana bantuan sosial.

Sejalan dengan pembahasan mengenai latar belakang, fenomena, penelitian terdahulu maka peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Kota Jambi”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang berhubungan akan unsur sistem pengendalian internal pemerintah, antara lain:

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi?
2. Apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi?
3. Apakah kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi?
4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi?
5. Apakah pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka maksud dilaksanakannya penelitian ini ialah yakni:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penilaian risiko terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kegiatan pengendalian terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi
4. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh informasi dan komunikasi terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi



5. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemantauan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Jambi

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Terdapat sejumlah kegunaan pada penelitian ini yang bisa untuk dimanfaatkan, antara lain:

1. **Bagi Penulis**  
Meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan wawasan tentang kegunaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam mencegah kecurangan.
2. **Bagi Pemerintah Daerah**  
Memberikan bantuan untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan aspek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memberikan pengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana bansos
3. **Bagi Pembaca**  
Besar harapan peneliti bahwa penelitian yang dilaksanakan mampu menambahkan pengetahuan, wawasan, pemikiran, serta bukti nyata mengenai aspek SPIP yang memberikan pengaruh dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana bantuan sosial.